

STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33/Menkes/SK/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah sakit; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabun dan air (Handwash) 2. Cairan Antiseptic (Handrub)

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Cuci tangan dengan sabun dan air (handwash) Langkah-langkah cuci tangan dengan sabun dan air :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buka perhiasan yang digunakan, basahi tangan dengan air mengalir, tuangkan sabun ketelapak tangan 3-5 cc. ratakan dengan kedua telapak tangan b. Gosok punggung dan sela sela jari tangan kiri dan kanan dan sebaliknya c. Gosok kedua telapak tangan dan sela sela jari, jari - jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci dan saling digosokkan d. Gosok ibu jari kiri dengan gerakan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya e. Gosok telapak tangan kiri dengan memutar ujung jari jari-jari kanan dan sebaliknya f. Bilas kedua tangan dengan air mengalir, keringkan tangan dengan tisu sekali pakai, Gunakan bekas tissue tersebut untuk menutup keran air, sekarang tangan sudah aman <p>2. Cuci tangan dengan cairan antiseptik (handrub) Langkah-langkah cuci tangan dengan cairan Antiseptic :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buka perhiasan yang digunakan, bashai tangan dengan air mengalir, Tuangkan cairan antiseptik berbasis alkohol ke telapak tangan sebanyak 3-5 cc, gosokkan kedua telapak tangan hingga merata b. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya c. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari d. Jari- jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci dan saling digosokkan e. Gosokkan ibu jari kiri dengan gerakan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya f. Gosok telapak tangan kiri dengan memutar ujung jari-jari kanan dan sebaliknya. sekarang tangan sudah aman
4.	Jangka waktu penyelesaian	Selama Jam Pelayanan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Layanan	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wastafel 2. Air Mengalir 3. Sabun

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Cairan Antiseptic 5. Tisu 6. Tempat sampah 7. Poster Hand Hygiene
8.	Kompetensi Pelaksana	Seluruh Petugas, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite PPI 2. IPCN 3. IPCLN
10.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduan dan Informasi <ul style="list-style-type: none">  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh Petugas, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat